



PUTUSAN
Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *itsbat* nikah antara:

RIKA WATI BINTI AMIN, NIK 1223076401950001, tempat dan tanggal lahir Aek Pamienke, 24 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon;

Lawan

RAMADHAN BIN MAKMUM, NIK 1223071010910003, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 10 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari suami Pemohon yang bernama Jimmi Susandi (alm) Bin Makmum dan adapun Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon tersebut;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Rika Wati Binti Amin dengan suami Pemohon yang bernama Jimmi Susandi (alm) Bin Makmum telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2012 di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kecamatan Aek

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Rika Wati Binti Amin dengan mahar berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama, 1. Sugeng Prayitno, dan 2. Andika;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon yang bernama Rika Wati Binti Amin dengan suami Pemohon yang bernama Jimmi Susandi (alm) Bin Makmum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1. Anak, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2013;

3.2. Anak, laki-laki, lahir tanggal 24 November 2016;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Jimmi Susandi (alm) Bin Makmum telah wafat pada tanggal 04 Agustus 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 474.3/551/PEM/2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut almarhum;

5. Bahwa sewaktu menikah, Jimmi Susandi (alm) Bin Makmum berstatus perjaka dan berusia 19 tahun ketika menikah dengan Rika Wati Binti Amin yang berstatus perawan berusia 17 tahun, tidak ada hubungan *mahram* maupun susuan dan sampai meninggal tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam. Namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas;

6. Bahwa sejak menikah sampai dengan wafatnya Jimmi Susandi (alm) Bin Makmum dan Rika Wati Binti Amin belum pernah memiliki buku nikah dan hingga wafatnya bertempat tinggal di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan dengan almarhum suami Pemohon tersebut untuk kepastian hukum serta untuk keperluan Kartu Keluarga dan Akte Lahir anak Pemohon;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa beralasan hukum jika biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan suami Pemohon bernama Jimmi Susandi (alm) Bin Makmum dengan Pemohon bernama Rika Wati Binti Amin yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2012 di rumah orang tua Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Amin yang beralamat di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dengan isi pokok adalah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas maksud permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1223-KM-15082023-0007 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Jimmi Susandi (suami Pemohon), bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-06112015-0017 tanggal 6 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-03052018-0058 tanggal 4 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1223080608190002 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Kepala Keluarga Ramadhan (Termohon), bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1223070511140008 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Kepala Keluarga Jimmi Susandi (suami Pemohon), bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon bernama Jimmi Susandi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jimmi Susandi pada tanggal 10 Februari 2012 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan atau *ijab qabul* pernikahan Pemohon dengan Jimmi Susandi karena hadir dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa *ijab qabul* dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama bapak Amin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat *ijab qabul* dilaksanakan adalah saksi langsung, saudara kandung dari ibu Pemohon, dan ditambah dengan saudara kandung dari Jimmi Susandi (suami Pemohon);
- Bahwa mahar Pemohon adalah berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon dan diucapkan pada saat *ijab qabul*;
- Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya karena masing-masingnya merupakan gadis dan jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi tidak haram menikah karena tidak ada hubungan yang mengharamkan menurut Islam;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada siapapun yang mempersoalkan atau meragukan perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi apalagi terkait keabsahan perkawinannya;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi dilaksanakan, pihak keluarga maupun masyarakat kampung banyak yang menghadiri dan menyaksikannya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak dan Anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Jimmi Susandi telah wafat dalam keadaan Islam pada tanggal 4 Agustus 2023 karena sakit;
- 2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon bernama Jimmi Susandi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jimmi Susandi pada tanggal 10 Februari 2012 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan atau *ijab qabul* pernikahan Pemohon dengan Jimmi Susandi karena hadir dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan tersebut;
 - Bahwa *ijab qabul* dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama bapak Amin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat *ijab qabul* dilaksanakan adalah saksi langsung, saudara kandung dari Jimmi Susandi (suami Pemohon) ditambah dengan saudara kandung dari ibu Pemohon;
 - Bahwa mahar Pemohon adalah berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon dan diucapkan pada saat *ijab qabul*;
 - Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya karena masing-masingnya merupakan gadis dan jejak;
 - Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi tidak haram menikah karena tidak ada hubungan yang mengharamkan menurut Islam;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada siapapun yang mempersoalkan atau meragukan perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi apalagi terkait keabsahan perkawinannya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi dilaksanakan, pihak keluarga maupun masyarakat kampung banyak yang menghadiri dan menyaksikannya;
- Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak dan Anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Jimmi Susandi telah wafat dalam keadaan Islam pada tanggal 4 Agustus 2023 karena sakit;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya adalah tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dapat dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya adalah juga memohon supaya permohonan ini dapat dikabulkan karena untuk kepentingan *itsbat* nikah saudara kandung Termohon yang telah wafat (Jimmi Susandi) dengan Pemohon selaku istrinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* serta dalam kerangka memenuhi asas publisitas tentang kehendak *itsbat* nikah di Pengadilan maka Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan maksud perkara ini selama tenggat waktu 14 (empat belas) hari. Pengumuman tersebut adalah merupakan bagian implementatif dari unsur kehati-hatian sekaligus menjadi bentuk dari pencegahan sedari awal akan adanya kemungkinan penyelundupan hukum di sekitar perkara *itsbat* nikah serta wujud pelaksanaan dari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Kompetensi Mengadili Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada bagian penjelasan menyatakan sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah;

Menimbang, bahwa substansi Pasal di atas adalah sesungguhnya Peradilan Agama diamanati kewenangan yudisial absolut di bidang perkawinan apabila sepanjang dan selama perkawinan tersebut dilakukan menurut cara Syari'ah. Dalam pengertian yang lain, menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama jika sepanjang dan selama berkaitan dengan masalah hukum perkawinan seorang Muslim. Singkatnya, bahwa pada saat ada dan terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut dengan perkawinan orang Islam maka pengadilan yang diberi wewenang untuk mengadili permasalahan hukum tersebut adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya akta nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan salah satu di antara sejumlah hukum materil yang diberlakukan mengikat bagi umat Islam Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana maksud Pasal

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas, Kompilasi Hukum Islam menjadi bagian hukum terapan yang implementatif di Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu turunan hukum dari payung kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam tidak keliru bila disimpulkan sebagai hukum integral yang melekat utuh dalam melaksanakan kewenangan yudisial Peradilan Agama di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah *itsbat* nikah yang dimohonkan Pemohon terhadap perkawinannya bersama Jimmi Susandi (saudara kandung Termohon) yang beragama Islam maka dari itu telah benar dan tepat kompetensi mengadili secara absolut berada pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili Termohon, dan atau perkawinan yang akan di*itsbatkan a quo* adalah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat maka telah benar dan tepat kompetensi mengadili secara relatif berada pada Pengadilan Agama Rantauprapat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat supaya perkawinan yang telah terlebih dahulu dilaksanakannya bersama Jimmi Susandi (saudara kandung Termohon) tanpa tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dapat di*itsbatkan* serta dikabulkan sehingga perkawinan *a quo* mendapat legitimasi sah menurut dan berdasarkan tata kelola hukum negara. Tentang kondisi beserta kausa selengkapnya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon maka dapat disimpulkan adanya fakta yang pada pokoknya mengungkapkan perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi (saudara kandung Termohon) *in casu* adalah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya dan sah tanpa ada halangan atau larangan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara *itsbat* nikah adalah bidang hukum yang berkaitan langsung dengan peristiwa syarat makna nilai agama, transendental, suci, dan sakral, memisahkan serta memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan hukum kebendaan atau hukum perikatan pada umumnya maka fakta disebutkan di atas tetap tidak memberi ruang akan adanya dispensasi atau pengurangan beban bukti bagi Pemohon. Perihal ini selaras dengan upaya memaksimalkan pencegahan terhadap kemungkinan penyelewengan atau penyelundupan hukum disekitar perkara-perkara *itsbat* perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik. Alat bukti *a quo* memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub pada alat bukti tersebut menurut hukum harus dinyatakan benar adanya serta wajib dipercaya selama telah tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Jimmi Susandi meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2023, lahir di Sidodadi tanggal 23 Oktober 1993, meninggal dalam usia 30 tahun;
2. Bahwa Anak lahir di Aek Pamienke pada tanggal 28 Februari 2013 adalah anak kesatu perempuan dari ayah Jimmi Susandi dan ibu Rika Wati;
3. Bahwa Anak lahir di Aek Pamienke pada tanggal 24 November 2016 adalah anak kedua laki-laki dari ayah Jimmi Susandi dan ibu Rika Wati;
4. Bahwa Ramadhan (Termohon) adalah anak dari ayah bernama Makmum dan ibu bernama Tasmi;
5. Bahwa Jimmi Susandi (suami Pemohon) adalah anak dari ayah bernama Makmum dan ibu bernama Tasmi dan oleh karena itu benar bersaudara kandung dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis *in casu* mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para saksi sepanjang dapat dinilai berdasar pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan dan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran para saksi belaka maka syarat materil kesaksian juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maka yang dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jimmi Susandi (saudara kandung Termohon) pada tanggal 10 Februari 2012 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa *ijab qabul* dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama bapak Amin;
3. Bahwa saksi nikah pada saat *ijab qabul* dilaksanakan adalah saudara kandung dari ibu Pemohon, dan saudara kandung dari Jimmi Susandi (suami Pemohon);
4. Bahwa mahar Pemohon adalah berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon diucapkan saat *ijab qabul*;
5. Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya karena masing-masing gadis dan jejaka;
6. Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi tidak haram menikah karena tidak ada hubungan yang mengharamkan menurut Islam;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga saat ini tidak ada siapapun yang mempersoalkan atau meragukan perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi apalagi terkait keabsahan perkawinannya;
8. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi dilaksanakan, pihak keluarga maupun masyarakat kampung banyak yang menghadiri dan menyaksikan;
9. Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak dan Anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
10. Bahwa Jimmi Susandi telah wafat dalam keadaan Islam pada tanggal 4 Agustus 2023 karena sakit;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas ditemukan adanya sejumlah fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut;

1. Bahwa Jimmi Susandi meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam usia 30 tahun dan beragama Islam;
2. Bahwa Anak lahir di Aek Pamienke pada tanggal 28 Februari 2013 adalah anak kesatu perempuan dari ayah Jimmi Susandi dan ibu Rika Wati;
3. Bahwa Anak lahir di Aek Pamienke pada tanggal 24 November 2016 adalah anak kedua laki-laki dari ayah Jimmi Susandi dan ibu Rika Wati;
4. Bahwa kedua orang anak *a quo* berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa Ramadhan (Termohon) adalah bersaudara kandung dengan Jimmi Susandi (suami Pemohon) dari ayah bernama Makmum dan ibu bernama Tasmi;
6. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jimmi Susandi pada tanggal 10 Februari 2012 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa *ijab qabul* dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama bapak Amin;
8. Bahwa saksi nikah pada saat *ijab qabul* dilaksanakan adalah saudara kandung dari ibu Pemohon, dan saudara kandung dari Jimmi Susandi (suami Pemohon);
9. Bahwa mahar Pemohon adalah berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon diucapkan saat *ijab qabul*;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya karena masing-masing gadis dan jejaka;
11. Bahwa Pemohon dengan Jimmi Susandi tidak haram menikah karena tidak ada hubungan yang mengharamkan menurut Islam;
12. Bahwa hingga saat ini tidak ada siapapun yang mempersoalkan atau meragukan perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi apalagi terkait keabsahan perkawinannya;
13. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Jimmi Susandi dilaksanakan, pihak keluarga maupun masyarakat kampung banyak yang menghadiri dan menyaksikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah fakta hukum di atas dapat disimpulkan jika Pemohon benar ada menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama Jimmi Susandi pada tanggal 10 Februari 2012, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perkawinannya tidak pernah diketahui mendapat cela, aib, atau cacat apalagi haram, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain selain dari pada antara Pemohon dengan Jimmi Susandi, dan Jimmi Susandi telah wafat pada tanggal 4 Agustus 2023 beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang tersimpulkan di atas maka Pemohon yang memohon untuk *diitsbat* perkawinannya *in casu* dengan menjadikan saudara kandung Jimmi Susandi selaku Termohon telah benar dan tepat memiliki alas hukum serta kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*. (*Videatur* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di mana Anak dan Anak adalah anak kesatu dan kedua dari ayah bernama Jimmi Susandi dan ibu Rika Wati (Pemohon) maka dapat pula disimpulkan sebelum kelahiran dari anak-anak tersebut, Pemohon dengan Jimmi Susandi telah terlebih dahulu ada melangsungkan akad perkawinan meskipun akad perkawinan tersebut tidak tercatat dan atau belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ini telah terbukti pula jika senyatanya dan sesungguhnya Pemohon bersama dengan Jimmi Susandi dalam prosesi akad perkawinannya memenuhi syarat rukun pada tanggal 10

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 atau setidaknya sebelum kedua orang anak Pemohon dengan Jimmi Susandi lahir. Akan tetapi, perkawinannya *in casu* belum tercatat atau dicatatkan menurut tata kelola hukum yang berlaku;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum *Itsbat* Perkawinan

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa perihal sahnya suatu perkawinan adalah berada pada domain atau ranah hukum agama. Bagi umat Islam, pastinya menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa menetapkan sahnya suatu perkawinan tidaklah mutlak atau absolut wajib dengan mengetahui secara pasti atau melihat langsung bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Penerapan asumsi hukum ini terlebih untuk perkawinan yang sudah sangat lama terjadi dan atau pada saat para pihak telah tidak mengetahui lagi dengan pasti orang-orang yang dilibatkan atau terlibat langsung dalam pelaksanaan prosesi suci akad perkawinan tersebut. Menetapkan sahnya perkawinan ber kriteria ini dapat ditempuh dan dilakukan dengan metode penelusuran rekam jejak perkawinan itu sendiri, aksi reaksi terhadapnya atau respon pribadi maupun sosial yang muncul atas perkawinan yang sudah terjadi dan sudah dilangsungkan itu. Apabila terbukti telah tidak diketemukan suatu cela apapun dari sudut penilaian hukum terhadap perkawinan yang sudah terjadi, *in casu* perkawinan Pemohon, maka sekalipun dengan tanpa mengetahui langsung prosesi perkawinan dilaksanakan, perkawinan itu sesungguhnya telah berdasar untuk dinyatakan keabsahannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Perkawinan dilarang antara dua orang yang;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa Pasal di atas adalah penjelmaan domain atau ranah hukum agama sebagai pemegang otoritas menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila salah satu dari ketentuan Pasal tersebut ditemukan maka perkawinan yang akan ada dan atau yang telah ada menjadi batal dengan sendirinya karena berkategori haram menurut agama. Apabila hal ini tidak diindahkan atau disembunyikan maka menjadilah perkawinan tersebut sebagai ajang zina selama-lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, halaman 298, dinyatakan sebagai berikut;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعي ثبتت الزوجة والارث;

Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Tuhfah*, jilid 4, halaman 132, dinyatakan sebagai berikut;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh berakal;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan doktrin di atas dan menjadikannya sebagai kaidah yang diikuti dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis di atas, Majelis berkesimpulan *itsbat* nikah Pemohon sebagaimana dimaksud terjadi pada tanggal 10 Februari 2012 di Desa Perkebunan Aek Pamienke,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, telah dapat untuk dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah sah menurut hukum agama maka untuk memperoleh legitimasi, jaminan, beserta perlindungan maksimal dari negara perkawinan tersebut wajib dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut;

Pada saat undang-undang ini berlaku;

- b. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan pencatatan atas telah terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon, maka selanjutnya

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selaku instansi pelaksana berwenang di tempat Pemohon berdomisili. Selanjutnya diterbitkan bukti perkawinan, Buku Kutipan Akta Nikah untuk atas nama Pemohon dan Jimmi Susandi, dengan segala jaminan perlindungan akibat hukum yang melekat dari perkawinannya tersebut;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah *itsbat* nikah yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rika Wati Binti Amin**) dengan **Jimmi Susandi Bin Makmum** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya;

1	PNBP	Rp	60.000,00
.			
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	420.000,00
.			

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai	Rp	10.000,00
-----------	----	-----------

Jumlah	Rp	540.000,00
---------------	-----------	-------------------

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)